



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 108 TAHUN 2023

SALINAN

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dibangun reformasi birokrasi perangkat daerah yang bersinergi dengan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi untuk memenuhi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh perangkat daerah;
- c. bahwa dalam pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai landasan hukum bagi evaluator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik prima.
7. Evaluator adalah tim yang diminta untuk melaksanakan penilaian terhadap efektivitas program agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan di dalam menentukan tindak lanjut terhadap kelangsungan program tersebut.

BAB II

PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah meliputi:
 - a. penyusunan rencana aksi;
 - b. pelaksanaan rencana aksi;
 - c. monitoring dan evaluasi rencana aksi; dan
 - d. penyusunan matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat setingkat dibawah kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan tim khusus yang mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi.

Bagian Kedua

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah setiap tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis elektronik.
- (4) Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 26 Oktober 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 26 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 108/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 108 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 OKTOBER 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional baik yang terkait dengan pembangunan, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tidak dikaitkan secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isi tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi daerah lain. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya pembangunan.

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional, Reformasi Birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang menjadi visi Reformasi Birokrasi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode akhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Percepatan yang dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan instansi pemerintah terkait.

Hal ini direspon oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang juga telah memasuki akhir periode, maupun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, telah mencantumkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tidak akan dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan.

Dengan adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, maka tujuan dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah tentu juga akan mengalami perubahan, berikut dalam hal metode evaluasinya. Berdasarkan pada hal tersebut maka perlu dilaksanakan penyesuaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah dan sekaligus metode evaluasinya, sehingga nantinya diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai pada Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

B. TUJUAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
- b. mendapatkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. mendapatkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan sinergis dalam tata kelola pemerintahan.

Sedangkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan di Daerah;
- b. memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah periode sebelumnya; dan
- c. memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

C. ISU STRATEGIS

Reformasi Birokrasi mengalami beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Isu-isu strategis yang sering terjadi di dalam birokrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain:

- a. Birokrasi yang belum kolaboratif.

Sejalan dengan arahan pemerintah pusat bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan RB.

- b. Transformasi digital yang belum optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal ini disebabkan masih rendahnya komitmen menjadikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkelanjutan.

- c. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Melalui sistem kerja yang baru, Aparatur Sipil Negara akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable* dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Aparatur Sipil Negara tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d. Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Budaya birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang menyederhanakan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima.

Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada Aparatur Sipil Negara di seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

D. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Secara nasional, umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional, baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tentu akan menyesuaikan dengan apa yang dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah. Tujuan dilaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum pada penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 secara nasional adalah “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”, sedangkan bagi **Perangkat Daerah, tujuan Reformasi Birokrasi adalah “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang”**.

Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Daerah.

Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- b. Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional.

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan Aparatur Sipil Negara yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menetapkan indikator yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta mensinergikan beberapa indikator yang beririsan. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Indikator-indikator inilah yang nanti akan diwujudkan dalam rencana aksi melalui kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Secara umum tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kegiatan utama dan target indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tahap pertama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah menetapkan kegiatan utama, indikator, dan target indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap Perangkat Daerah.

Kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah merupakan turunan dari kegiatan utama Reformasi Birokrasi pada level Pemerintah Daerah. Indikator kegiatan utama juga merupakan turunan dari indikator kegiatan utama Reformasi Birokrasi pada level Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran, Kegiatan Utama, dan Indikator
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator
Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik Pemerintah Daerah	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya kematangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1. Tingkat penataan kelembagaan Perangkat Daerah
		2. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan baik	2. Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai Aparatur Sipil Negara	2. Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas kerja pegawai pada perangkat daerah
		3. Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE Kabupaten Jombang	3. Pelaksanaan arsitektur SPBE Kabupaten Jombang	3. Indeks SPBE perangkat daerah
		4. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	4. Indeks Perencanaan Pembangunan perangkat daerah
				5. Nilai SAKIP perangkat daerah
		5. Terbangunnya pelayanan publik digital (<i>digital service</i>)	5. Pelaksanaan pelayanan publik digital	6. Tingkat digitalisasi pelayanan pada perangkat daerah
		6. Meningkatnya kualitas pelayanan	6. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	7. Tingkat pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah
			7. Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	8. Maturitas SPIP perangkat daerah
			8. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	9. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR SP4N) pada perangkat daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator
			9. Penguatan upaya pencegahan korupsi	10. Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK) perangkat daerah
		7. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	10. Pelaksanaan arsip digital	11. Tingkat digitalisasi arsip Perangkat Daerah dan/atau Indeks Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah
		8. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	11. Penguatan pengadaan barang/jasa pemerintah	12. Indeks Tata Kelola Pengadaan Perangkat Daerah
			12. Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	13. Tingkat realisasi anggaran Perangkat Daerah dan/atau Indeks Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
				14. Indeks Pengelolaan Aset perangkat daerah
				15. Tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	1. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	13. Pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara	16. Tingkat kualitas implementasi pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah
				17. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah
		2. Meningkatnya budaya kerja dan pelayanan publik yang prima	14. Pelaksanaan <i>Core Values</i> Aparatur Sipil Negara	18. Tingkat internalisasi <i>core values</i> dan <i>employer branding</i> Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator
			15. Pelaksanaan pelayanan publik prima	19. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
				20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Indikator kegiatan utama pelaksanaan RB perangkat daerah merupakan indikator yang dipilih dan disesuaikan agar bisa diterapkan pada level perangkat daerah dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada perangkat daerah tersebut. Dengan demikian, kegiatan utama berikut indikatornya akan dapat terus mengalami penyesuaian-penyesuaian mengikuti dinamika tata kelola pemerintahan yang senantiasa juga mengalami perubahan.

Tahapan berikutnya setelah teridentifikasi kegiatan utama dan indikatornya adalah menentukan target pada setiap indikator dengan contoh format tabel sebagai berikut :

Penetapan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi
Nama Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2023-2024

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Tingkat penataan kelembagaan perangkat daerah	75	77	80	abc	def ghi jkl
2	Dst						
3	Dst						

Jombang,
Ketua Tim Pelaksana RB
Nama Perangkat Daerah

Nama
NIP

Pada tabel 2 tersebut adalah merupakan contoh penetapan target indikator pelaksanaan kegiatan utama Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2023-2024. Hal ini adalah untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional saat ini yang periodenya akan berakhir pada tahun 2024, sehingga untuk berikutnya akan menyesuaikan dengan tahun anggaran berjalan.

2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Tahap kedua adalah menyusun rencana aksi yaitu mengoperasionalkan strategi pelaksanaan kegiatan utama Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Rencana aksi minimal berisikan:
- a) rincian kegiatan;
 - b) indikator *output* dari rincian kegiatan;
 - c) target;
 - d) waktu pelaksanaan; dan
 - e) penanggung jawab.

Contoh format rencana aksi pelaksanaan RB perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut :

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Nama Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
Tahun xxxx

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Penanggung Jawab	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Koordinator	Pelaksana
1	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Tingkat penataan kelembagaan perangkat daerah	77	1. Xxx 2. Xxx 3. Xxx	Xxx Xxx Xxx	Xxx Xxx Xxx	Xx Xx Xx	Xx Xx Xx	Xx Xx Xx	Xx Xx Xx	abc	def ghi jkl
2	Dst											
3	Dst											

Jombang,
Ketua Tim Pelaksana RB
Nama Perangkat Daerah

Nama
NIP

Dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, sehingga tercipta sinergi dan keseluruhan program kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga dapat diterapkan di level Perangkat Daerah.

3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi.

Tahap ketiga adalah mengelola pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi, Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dibentuk sesuai kebutuhan yang diketuai oleh Sekretaris/Pejabat setingkat dibawah pimpinan pada masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta dapat dikonsultasikan dengan unit pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

4. Monitoring dan evaluasi rencana aksi.

Tahap keempat yaitu monitoring dan evaluasi rencana aksi yang dilakukan untuk :

- a) memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan mengukur ketercapaian target pada indikator rencana aksi;
- b) menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan
- c) menilai kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Contoh format monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah
Nama Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
Tribulan I/II/III/IV Tahun xxxx

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Realisasi s.d. Tribulan I/II/III/IV	Catatan hasil monev	Rencana tindak lanjut
					Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Tingkat penataan kelembagaan perangkat daerah	77	1. Xxx 2. Xxx 3. Xxx	Xxx Xxx Xxx	Xxx Xxx Xxx	Xx Xx Xx	Xx Xx Xx	Xx Xx Xx	Xx Xx Xx			
2	Dst												
3	Dst												

Jombang,
Tim Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan RB
Nama Perangkat Daerah

Nama
NIP

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebaiknya dilakukan oleh unit khusus/pegawai yang tidak tergabung dalam tim pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Penunjukan unit khusus/pegawai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

5. Menetapkan rencana tindak lanjut sebagai dasar penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Tahap kelima dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah menetapkan rencana tindak lanjut sebagai dasar penyusunan rencana aksi tahun berikutnya. Penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan pada rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh evaluator Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun berjalan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana aksi pada tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat berjalan sinergi dan berkesinambungan sebagai bagian dari sebuah *continuous improvement* menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Contoh format matriks tindak lanjut hasil evaluasi sebagai berikut :

Matriks Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah
Nama Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab

Jombang,
Ketua Tim Pelaksana RB
Nama Perangkat Daerah

Nama
NIP

E. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

E.1. PRINSIP DASAR EVALUASI

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di desain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah berfokus pada tiga hal, yaitu:

1. ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan;
2. keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kegiatan utama; dan
3. dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Untuk memastikan ketiga hal tersebut terlaksana, evaluasi perlu dilakukan secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Prinsip dasar yang mendasari pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. dinamis, yaitu evaluasi Reformasi Birokrasi memungkinkan perubahan pada indikator yang digunakan jika terjadi kondisi mendesak yang menyebabkan perubahan;
2. holistik, yaitu evaluasi Reformasi Birokrasi perlu memotret berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang dianggap terkait dengan pencapaian sasaran dan tujuan reformasi birokrasi;
3. orientasi hasil, yaitu evaluasi Reformasi Birokrasi berfokus untuk mengukur hasil atau dampak dari upaya yang telah dilakukan;
4. kolaboratif, yaitu evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh berbagai pihak, lintas sektor atau Perangkat Daerah dengan menekankan kesamaan tujuan;
5. sinergis, yaitu penggunaan indikator dalam evaluasi Reformasi Birokrasi yang selaras atau harmonis satu sama lain; dan
6. kontinuitas/keberlanjutan, yaitu evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau kesinambungan agenda Reformasi Birokrasi, terutama pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Pemerintah Daerah, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik untuk mencapai target yang ditetapkan.

E.2. PELAKSANA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh evaluator yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua tim pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

E.3. MEKANISME EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Mekanisme evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah meliputi pembobotan, metode, tahapan, dan teknik dalam melakukan evaluasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta capaian sasaran strategis atas indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah pengampu. Bobot penilaian adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH	10%
	Pengelolaan RB	2%
	Rencana Aksi	4%
	Monitoring dan Evaluasi	4%
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH	90%
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%
TOTAL		100%

Dalam melakukan evaluasi pada komponen capaian strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, evaluator mempelajari dan menelaah dokumen Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a) kesesuaian rencana aksi Perangkat Daerah dengan rencana aksi Pemerintah Daerah;
- b) ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi pada Perangkat Daerah;
- c) keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan; dan
- d) tingkat tindak lanjut atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, evaluator dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) menelaah dokumen rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk kemudian dibandingkan dengan *road map* Reformasi Birokrasi/rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b) menelaah dan identifikasi atas permasalahan dan kebutuhan perbaikan tata kelola di lingkungan Perangkat Daerah tersebut;
- c) menelaah keselarasan dokumen rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaannya.

Sedangkan untuk komponen capaian sasaran strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, hasil pengukuran indikator-indikator kegiatan utama dari Perangkat Daerah pengampu langsung menjadi bahan penilaian sebagaimana bobot yang telah ditentukan. Untuk Perangkat Daerah pengampu, indikator kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kegiatan Utama	Perangkat Daerah Pengampu
1	Indikator nomor 1, 2, 5, 6, 7, 10, 18, 19, dan 20	Perangkat Daerah yang menjalankan unsur staf/kesekretariatan daerah pada bidang keorganisasian
2	Indikator nomor 12	Perangkat Daerah yang menjalankan unsur staf/kesekretariatan daerah pada bidang pengadaan barang dan jasa
3	Indikator nomor 8, dan 15	Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan
4	Indikator nomor 3, dan 9	Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian
5	Indikator nomor 11	Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan
6	Indikator nomor 4	Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
7	Indikator nomor 16, dan 17	Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan
8	Indikator nomor 13, dan 14	Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

Seluruh hasil penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), dan apabila dimungkinkan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara elektronik berbasis teknologi informasi. Selain memperhatikan 2 (dua) komponen tersebut diatas, dalam evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah juga menggunakan koefisien penilaian yang memperhatikan faktor-faktor berikut:

- terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan pimpinan/pejabat dan/atau pegawai pada Perangkat Daerah;
- terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
- kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

E.4. KATEGORI HASIL EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>95-100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>90-95	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3	A-	>80-90	Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70-80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60-70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
6	CC	>50-60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

E.5. PELAPORAN HASIL EVALUASI

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah yang dievaluasi. Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu:

- a) penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Kalimat laporan tidak boleh menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data; dan
- b) evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) setidaknya memuat nilai/predikat hasil evaluasi, kondisi, dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengkomunikasian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada Perangkat Daerah sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil.

F. PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Untuk memastikan evaluasi terus terjaga kualitas dan efektivitasnya, evaluator perlu terus meningkatkan kapasitasnya dan secara konsisten mengikuti isu-isu bidang Reformasi Birokrasi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan agar evaluator dapat lebih memberikan kontribusi untuk perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sehingga mampu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Pj. BUPATI JOMBANG

ttd

SUGIAT